

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XVII/2019 TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DAERAH DAN DAMPAKNYA PADA SISTEM PEMERINTAHAN

A. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019

Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan pada Sistem Pemerintahan

Indonesia merupakan negara yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap daerah tersebut memiliki pemerintah daerah yang mana dalam menjalankan pemerintahannya diatur oleh undang-undang. Pemerintah daerah mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan asas otonomi. Gubernur, Bupati, dan walikota sebagai pejabat pemerintah daerah yang telah dipilih secara demokrasi oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Pemerintah daerah Hal ini senada dengan UUD NRI 1945 pasal 18 ayat (1), (2), dan (4).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, MK mengartikan Pemilu Serentak sebagai pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).⁵⁹ Dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pemilihan Gubernur,

⁵⁹ Asmara, "Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia," 136-137.

Bupati/Walikota dimasukkan kembali ke dalam rezim Pemilu.⁶⁰ Padahal dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 97/PUU-XI/2013 secara tegas MK menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim Pemilu. Pemisahan rezim tersebutlah yang kemudian menjadi pijakan bagi pembentuk undang-undang yang pada akhirnya menerbitkan undang-undang yang berbeda. Dengan Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 maka timbul ketidak pastian terkait apakah Pilkada masuk rezim Pemilu atau tidak. Hal ini terlihat dari Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019.

Pada tanggal 10 Februari 2020 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XII/2019 menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian pasal 167 ayat (3), pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 201 ayat (7) dan (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), (4), dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Mengenai pengujian materi ketiga Undang-Undang tersebut yaitu sistem pemilu serentak dan penjadwalan pemilu yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim, berdasarkan rekaman pembahasan mengenai amandemen UUD 1945, terdapat banyak varian pemikiran mengenai penyelenggaraan pemilihan umum secara serentak, diantara model penyelenggaraan pemilu serentak, yaitu:

⁶⁰ Asmara, 140.

1. Pemilihan umum, baik pemilihan anggota lembaga legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden, dilakukan secara bersamaan atau serentak di seluruh Indonesia;
2. Pemilihan umum serentak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Pemilihan umum serentak secara nasional maupun serentak yang bersifat lokal;
4. Pemilihan umum serentak sesuai dengan berakhirnya masa jabatan yang akan dipilih, sehingga serentak dapat dilakukan beberapa kali dalam lima tahun itu, termasuk memilih langsung Gubernur dan Bupati/Walikota;
5. Pemilihan umum serentak, namun penyelenggaraan keserentakannya diatur dengan undang-undang;
6. Penyelenggaraan pemilihan presiden dan pemilihan umum dipisahkan. Kemudian pemilihan presiden dapat diikuti juga dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota;
7. Pemilihan presiden dan wakil presiden waktunya berbeda dengan pemilihan umum untuk memilih DPR, DPD, DPRD. Sementara itu, pemilihan rumpun eksekutif: presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, walikota dan sebagainya dipilih langsung oleh rakyat.

Pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi dalam efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pilpres dan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan secara serentak akan berdampak kepada:

1. Penghematan keuangan negara;
2. Mengurangi pemborosan waktu;
3. Mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat;
4. Penggunaan pemilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden;
5. Tujuan negara yakni untuk mencapai kesejahteraan umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 memiliki implikasi signifikan terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak dan masa Jabatan kepala daerah di Indonesia. Putusan ini merespon uji materil terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Untuk mempermudah pemahaman mengenai korelasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap masa jabatan kepala daerah berikut adalah point-poin utama putusan:

1. Pilkada Serentak

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pilkada serentak nasional harus diselenggarakan pada tahun 2024. Ini berarti bahwa pemilihan kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil

Walikota) diseluruh Indonesia akan dilaksanakan secara bersamaan pada tahun yang tersebut.

2. Masa jabatan kepala daerah

Putusan ini berdampak pada masa jabatan kepala daerah yang menjabat sebelum Pilkada serentak 2024. Kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum 2024 akan mengalami penyesuaian masa jabatan. Misalnya, kepala daerah yang terpilih pada Pilkada 2020 akan menjabat hingga 2024, meskipun masa jabatan yang normalnya adalah lima tahun. Penyesuaian ini dilakukan agar sinkron dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

3. Penjabat kepala daerah

Untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum 2024, pemerintah menunjuk Penjabat kepala daerah. Penjabat ini akan bertugas sampai terpilihnya kepala daerah definitif pada Pilkada serentak 2024.

Tiga point diatas mewakili permasalahan yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019.

Pada tahun 2022 ada 101 Kepala Daerah yang habis masa jabatannya, dan pada tahun 2023 ada 170 Kepala daerah yang habis masa jabatannya, maka akan ada kekosongan kepemimpinan dalam periode tersebut. Kekosongan kepemimpinan tersebut akan diisi dengan skema pengangkatan pejabat Plt (Gubernur, Bupati, Walikota). Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 4 Tahun 2023

tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota. Peraturan ini dikeluarkan dampak dari adanya penundaan Pilkada 2022 dan 2023. Hal ini terlihat pada pasal “Penundaan Pilkada” yang berdasarkan asas legalitas. Selanjutnya, Pasal 9, 10, dan 11 Pasal 201 UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagai berikut: Pasal 9 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.⁶¹ Selanjutnya, Pasal 10 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penjelasan mengenai Pasal 201 ayat (9) menegaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota masa jabatannya 1

⁶¹ Ridwan, “Wajah Hukum dan Demokrasi di Indonesia: Catatan dan Evaluasi Kritis Guru Besar Fakultas Hukum-UII,” *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Chapter II: Penunjukan Pejabat Kepala Daerah, 2023, 27.

tahun dan diperpanjang 1 tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda. Selanjutnya, pada ayat (9) dijelaskan mengenai pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024. Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 2023 pemerintah akan melakukan penunjukan pada Pj kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan. Dalam Permendagri pasal 2 “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pemerintah menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, Pj Walikota untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah di daerah sampai dengan dilantiknya Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota definitif.⁶²

Kepala daerah yang masa jabatannya telah habis akan memangku jabatannya berdasarkan pemilihan langsung oleh penduduk daerahnya masing-masing, sedangkan pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan dengan dilakukkn penunjukan. Pengisian jabatan melalui penunjukan pejabat itu biasanya dilakukan dalam jangka waktu terbatas untuk menghindari stagnasi pemerintah. Penunjukan pejabat itu kiranya akan menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan kepegawaian, apabila pejabat tersebut menjalankan tugas dan wewenangnya dalam jangka waktu yang relatif lama. Telah menjadi kelaziman bahwa penunjukan Pejabat Sementara (pejabat), itu sifatnya insidental dan untuk sementara waktu yang terbatas terutama agar fungsi pemerintah itu tidak tertunda-tunda atau agar tidak terjadi stegnasi pemerintah, yang disebabkan

⁶² Ridwan, 27.

pejabatnya berhalangan atau berakhir masa jabatannya, maka penetapan mas berlaku untuk Pj Gubernur Pj Bupati/Walikota 1 tahun atau dapat diperpanjang 1 tahun berikutnya.⁶³

Dalam pasal 18 ayat (4) UUD Negri Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara kestuan itu bertumpu pada asas kedaulatan rakyat, dan juga telah menjadi kesepakatan politik bahwa penetapan kepala daerah itu melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat di daerah masing-masing. Dari sini dapat dilihat bahwa sistem penunjukan PJ kepala daerah dalam Permendagri menyalahi UUD 1945.

Adapun dampak yang ditimbulkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019 terhadap masa jabatan kepala daerah, yaitu:

1. Penyesuaian masa jabatan

Kepala daerah yang masa jabatannya berakhir sebelum 2024 akan dijabat oleh penjabat yang ditunjuk oleh pemerintah hingga pelaksanaan Pilkada serentak. Ini berarti ada masa transisi dimana penjabat sementara akan memimpin daerah tersebut. Kepala daerah hasil Pilkada 2020, yang seharusnya menjabat hingga 2025, akan mengakhiri masa jabatan mereka pada 2024 untuk disesuaikan dengan jadwal Pilkada serentak.

⁶³ Lihat Pasal 8 ayat (1) dan 14 ayat (1) Permendagri No. 4 Tahun 2023

2. Perencanaan pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan masa jabatan yang lebih pendek atau periode transisi. Pemerintah daerah harus mampu menyusun program jangka pendek yang bisa diselesaikan dalam waktu yang terbatas sebelum pilkada berikutnya.

3. Stabilitas dan Kinerja Pemerintahan

Adanya pejabat kepala daerah bisa mempengaruhi stabilitas dan kinerja pemerintahan daerah, karena pejabat biasanya tidak memiliki kewenangan dan legitimasi politik yang sama dengan kepala daerah definitif. Ini bisa mempengaruhi implementasi kebijakan dan program pembangunan.

Akibat pemotongan masa jabatan kepala daerah karena pengadaan Pilkada serentak di November 2024 akan berdampak terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.

Beberapa dampak yang kemungkinan akan terjadi:

1. Ketidakstabilan kepemimpinan

Ketidakstabilan kepemimpinan dapat terjadi dalam kepemimpinan daerah. Kepala daerah yang menjaabat sebelum mungkin tidak dapat menyelesaikan program-program yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga mengganggu kontinuitas kebijakan dan pembangunan. Proyek pembangunan ataupun program-program kerja yang berhenti ditengah-tengah, dapat membuat pengeluaran uang negara yang sia-sia.

2. Penurunan efektifitas pemerintah

Transisi kepemimpinan yang lebih cepat dari biasanya dapat mengurangi efektivitas pemerintahan. Proses adaptasi kepala daerah baru membutuhkan waktu, dan hal ini dapat memperlambat implementasi kebijakan dan program kerajaan.

3. Gangguan pada program kerja dan kebijakan jangka Panjang

Program dan kebijakan jangka Panjang yang direncanakan oleh kepala daerah yang masa jabatannya terpotong sebelumnya bias terganggu atau bahkan dihentikan oleh penerusnya. Hal ini bias merugikan daerah dalam jangka Panjang.

Program dan kebijakan jangka Panjang yang direncanakan oleh kepala daerah yang masa jabatannya terpotong sebelumnya bias terganggu atau bahkan dihentikan oleh penerusnya. Hal ini bias merugikan daerah dalam jangka Panjang.

4. Respon publik dan kepercayaan masyarakat

Pemotongan masa jabatan kepala daerah dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan masyarakat, terutama jika masyarakat merasa bahwa pemimpin yang mereka pilih sebelumnya tidak memiliki cukup waktu untuk mewujudkan program-program yang telah dijanjikan.

Pada tahun 2022 ada 101 Kepala Daerah yang habis masa jabatannya, dan pada tahun 2023 ada 170 Kepala daerah yang habis masa jabatannya, maka akan ada kekosongan kepemimpinan dalam priode tersebut. Kekosongan kepemimpinan tersebut akan diisi dengan skema pengangkatan pejabat Plt (Gubernur, Bupati, Walikota). Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No. 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota. Peraturan ini dikelurkan dampak dari adanya penundaan Pilkada 2022 dan 2023. Hal ini terlihat pada pasal “Penundaan Pilkada” yang berdasarkan asas legalitas. Selanjutnya, Pasal 9, 10, dan 11 Pasal 201 UU No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagai berikut: Pasal 9 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”. Selanjutnya, Pasal 10 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 “Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota diangkat pejabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai

dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penjelasan mengenai Pasal 201 ayat (9) menegaskan pejabat Gubernur. Kepala daerah yang masa jabatannya telah habis akan memangku jabatannya berdasarkan pemilihan langsung oleh penduduk daerahnya masing-masing, sedangkan pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan dengan dilakukkn penunjukan. Pengisian jabatan melalui penunjukan pejabat itu biasanya dilakukan dalam jangka waktu terbatas untuk menghindari stagnasi pemerintah. Penunjukan pejabat itu kiranya akan menimbulkan sejumlah permasalahan hukum, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan kepegawaian, apabila pejabat tersebut menjalankan tugas dan wewenangnya dalam jangka waktu yang relatif lama.

Dalam pasal 18 ayat (4) UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di negara kesatuan itu bertumpu pada asas kedaulatan rakyat, dan juga telah menjadi kesepakatan politik bahwa penetapan kepala daerah itu melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat di daerah masing-masing. Dari sini dapat dilihat bahwa sistem penunjukan PJ kepala daerah dalam Permendagri menyalahi UUD 1945. Pemotongan masa jabatan kepala daerah dapat menimbulkan persepsi negatif dikalangan masyarakat, terutama jika masyarakat merasa bahwa pemimpin yang

mereka pilih sebelumnya tidak memiliki cukup waktu untuk mewujudkan program-program kerja yang telah dijanjikan.

B. Tinjauan Fikih *Siyasah Dusturiyyah* Terkait Masa Jabatan Kepala

Daerah Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019

Jika dilihat langsung tanpa mengkaji lebih lanjut putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 ini memang tidak memiliki korelasi dengan masa jabatan kepala daerah karena membahas mengenai jadwal pemilihan serentak dan model-model pemilihan, disamping itu jika ditinjau lebih jauh lagi putusan ini berdampak pada masa jabatan kepala daerah. Pilkada yang dilaksanakan secara serentak tahun 2024 dengan tujuan sinkronisasi dalam priode pemerintahan. Dengan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak tersebut ada begitu banyak Kepala daerah yang masa jabatannya tidak genap 5 tahun, sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap priode kemeimpin Kepala Daerah tersebut. Salah satu kaidah fiqih mengatakan

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“*Menghilangkan kemudharatan itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan*”.⁶⁴

Berdasarkan hukum di atas, hendaknya seseorang mengutamakan menghindari keburukan dibandingkan memperoleh manfaat. Artinya menolak kerusakan menjadi lebih penting apabila terdapat pertentangan antara menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan dalam suatu perkara. Jadi apabila kerugian atau risiko yang ditimbulkan suatu perkara lebih besar daripada manfaat yang diberikan maka

⁶⁴ Sidqi al-Burnuwi, *al-Wajiz Fii lidlah Qawa'id al-Fiqhi al-Kulliyya, Mu' assatu ar-Risalah*, 265.

utamakan menolak kerugian tersebut. Allah juga mengajarkan kita untuk mengutamakan menghindari keburukan dibandingkan menerima manfaat. Pernyataan tersebut sejalan dengan surah Q.S. al-Baqarah/2:219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَا فِعْلُ النَّاسِ ۚ وَآتَاهُمَا أَكْبَرُ

مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۚ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآ

يَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”

Dalam konteks fikih siyasah dusturiyah (politik konstiusional islam), tinjauan terhadap masa jabatan kepala daerah yang terpangkas terkait putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, perlu kiranya mengaitkan beberapa konsep fundamental dalam fikih siyasah. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, fikih siyasah memiliki berbagai prinsip dan para ulama fikih-pun memiliki pendapat yang sama meskipun ada beberapa penambahan sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan. Penulis mengambil beberapa perinsip berkaitan dengan tinjauan terhadap masa jabatan kepala daerah yang terpangkas terkait putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019.

1. Keadilan (Al-Adl)

Dalam fikih siyasah, keadilan adalah perinsip utama dalam memutus segala sesuatu. Dalam surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,"

Berdasarkan surah An-nisa ayat 58 Allah memerintahkan hambanya untuk menerapkan hukum dengan adil. Sehingga jika masa jabatan kepala daerah terpotong, hal ini harus dilihat apakah pemotongan masa jabatan tersebut adalah bentuk kedilan atau tidak. Jika dilihat dari data dilapangan ada begitu banyak kepala daerah yang merasa tidak adil dengan adanya pemotongan masa jabatan tersebut. Mereka merasa jabatan yang seharusnya mereka emban selama 5 tahun menjadi tidak utuh, sehingga menimbulkan ketidakadilan didalamnya.

Dalam fikih siyasah, keadilann adalah perinsip utama dalam memutus segala sesuatu. Jika masa jabatan kepala daerah terpotong, hal ini harus dilihat apakah pemotongan masa jabatan tersebut adalah bentuk kedilan atau tidak. Islam melarang segala bentuk kezaliman, apabila banyak pihak yang dirugikan

dalam pemotongan masa jabatan tersebut maka keputusan tersebut perlu kiranya dipertimbangkan kembali. Dan kedailan yang dimaksud disini berarti menjaga keseimbangan dan memberikan hak yang layak kepada setiap pihak, termasuk kepada kepala daerah itu sendiri.

2. Amanah

Kepemimpinan dalam islam itu haruslah amanah, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,"

Dalam surah An-Nisa Ayat 58, Allah tidak hanya memerintahkan keadilan tapi juga menyampaikan amanah. Dilihat bahwa amanah merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Sehingga kepala daerah yang telah dipilih untuk menjalankan amanah selama masa jabatan yang telah ditetapkan. Jika masa jabatan terpotong, perlu dipastikan bahwa pemotongan tersebut tidak akan merusak perinsip amanah.

3. Masalahah (Kemaslahataan Umum)

Kebijakan dan keputusan dalam politik Islam harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, sebagaimana kaidah fikih:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan imam bagi rakyat harus berdasarkan masalahah”

Imam dimaksud dalam kaidah di atas ialah pemimpin/pemerintah, jасdi maksud dari kebijakan imam (pemerintah) itu tidak hanya kebijakan pemimpin tapi juga aturan. Maka dari itu Putusan MK ini harus memberikan sebuah kemaslahatan semua lapisan ummat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu berorientasi terhadap perbaikan seluruh rakyatnya, mengingat tindakan dan kebijakan yang ditempuh dan diambil oleh seorang pemimpin harus sejalan dengan kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan golongan tertentu saja atau bahkan untuk kepentingan pribadi.

Sehingga apabila memang pemangkasan masa jabatan kepala daerah memang lebih banyak memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam kerangka fikih siyasah.

Dalam tinjauan fikih siyasah dusturiyah, pemotongan masa jabatan kepala daerah harus dievaluasi berdasarkan prinsip fikih siyasah, diantaranya dalam prinsip keadilan, amanah, masalahah, dan syura. Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019 sendiri, jika berimplikasi pada pemotongan masa jabatan, harus dipastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang adil dan

membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Jika demikian, maka tindakan tersebut dapat dianggap sah-sah saja dalam kerangka fikih siyasah dusturiyah.